

SKRIPSI
RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL



Diajukan Oleh

BUNGA FAJAR SUMINAR KURNIA

NIM. 2010211320187

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin Desember, 2023

SKRIPSI
RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL



Diajukan Oleh

BUNGA FAJAR SUMINAR KURNIA

NIM. 2010211320187

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin Desember, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**

Diajukan oleh

BUNGA FAJAR SUMINAR KURNIA

NIM.2010211320187

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal 14. Desember 2023

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.,
NIP.197304202003122002**

Diketahui

Banjarmasin, 14. Desember 2023

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.198309032009121002**

LEMBAR PERSETUJUAN

**RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**

Diajukan oleh


BUNGA FAJAR SUMINAR KURNIA

NIM. 2010211320187

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

NIP.197304202003122002

Diketahui

Banjarmasin, 11 Januari 2024

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL**

Diajukan oleh

BUNGA FAJAR SUMINAR KURNIA

NIM. 2010211320187

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan Yudisium

Nomor: 017/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 11 JAN 2024

Disahkan Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bunga Fajar Suminar Kurnia
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320187
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 26 Desember 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang saya yang berjudul:

[RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL]

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, [tanggal, bulan, tahun]

Yang membuat pernyataan,



Bunga Fajar Suminar Kurnia

NIM. 2010211320187

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.kn.

Sekretaris : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3408/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 20 Desember 2023

MOTTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain

(Hadist Riwayat Bukhari)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang atas kuasa dan ridho – Nya skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah **Pranoto, S.H.** dan ibu **Endang Juwitawati**, yang telah melahirkan, merawat menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan baik, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Kakak dan adikku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak Kepada kakak tercinta **Intan Kurnia, S.H., M.H., Mutiah Kurnia, S.E., Lima Kurnia, S.H.**, dan adikku tersayang **Nimas Ayu Kartika Kurnia, Anggun Obama Sari Kurnia.** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dosen Pembimbing

Terimakasih kepada ibu **Prof. Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan.

RINGKASAN

Bunga Fajar Suminar Kurnia, Desember 2023. **RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Baru-baru ini lahir UU tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual yakni UU No. 12 Tahun 2022 yang telah resmi di undangkan pada senin 9 Mei 2022 dan tercatat dalam Lembaga Negara Tahun 2022 No 120. Lahirnya UU ini merupakan sinyalemen tingginya tingkat kekerasan seksual, disamping memang merupakan implementasi perlindungan pada perempuan dan anak yang seringkali menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peraturan mekanisme pengajuan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Serta untuk mengetahui dasar penentuan besaran jumlah restitusi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa :

1. Mekanisme pengajuan restitusi oleh anak korban Tindak Pidana Kekerasan seksual dalam Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memang tidak diatur secara rinci, namun ada secara tersurat disebutkan bahwa pengajuan permohonan restitusi oleh korban TPKS dapat diajukan kepada hakim melalui Penuntut Umum dalam perkara tersebut. Namun bagaimana secara teknis nya mengenai mekanisme ini tidak diatur dengan jelas.
2. Penentuan besaran jumlah restitusi yang dapat dimintakan atau yang akan diputuskan hakim dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, memang tidak diatur dalam UUTPKS, jumlah besaran akan dihitung berdasarkan perkiraan kerugian korban TPKS atas perbuatan pelakunya, baik kerugian yang sifatnya materi dan immateri.

Bunga Fajar Suminar Kurnia. Desember 2023. **RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perwujudan untuk pemenuhan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tentu akan dilalui dalam sebuah proses untuk itu. Proses untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada anak adalah melalui proses peradilan pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mekanisme pengajuan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Serta apa yang menjadi dasar penentuan besaran jumlah restitusi untuk anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

Maka perlu adanya pengaturan yang lebih rinci tentang mekanisme pengajuan restitusi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (TPKS), agar dapat memberikan kepastian hukum dalam acara pidana terkait TPKS ini, pengaturan hukum dapat dalam bentuk peraturan lebih teknis seperti dalam bentuk PP atau PerMen atau setidaknya dalam PERMA.

Kata Kunci : Restitusi, Anak, Kekerasan Seksual

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini dengan judul **RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izikan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada Sahabat penulis, **Yessy Tiara Kusuma dan Devi Pramesti.**, telah memberikan semangat dan dukungan dan selalu ada ketika dibutuhkan terutama ketika penulis membutuhkan semangat ketika menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga tercabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Desember 2023

Peneliti/Penulis

Bunga Fajar Suminar Kurnia

2010211320187



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI | v |
| PENETAPAN PANITIA PENGUJI | vi |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN | vii |
| RINGKASAN | viii |
| ABSTRAK | ix |
| UCAPAN TERIMAKASIH | x |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Keaslian Penelitian | 6 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 12 |
| E. Metode Penelitian | 12 |
| F. Sistematika Penulisan | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 17 |
| A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual | 17 |
| B. Restitusi | 27 |
| BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS | 30 |
| A. Pengaturan tentang Mekanisme Pengajuan Restitusi oleh Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan seksual. | 30 |
| B. Dasar Penentuan Besaran Jumlah Restitusi untuk Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual | 40 |
| BAB IV PENUTUP | 45 |
| A. Kesimpulan | 45 |
| B. Saran | 46 |

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

